



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 96
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang:
- a. bahwa Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 96 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7).

127

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 96 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 96), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I angka 1.2.4 disisipkan 1 (satu) tabel pada angka 1.2.4.a yang berbunyi sebagai berikut:

1.2.4.a	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMBANTU			
a.	Nilai Pagu dana s.d 100 juta	OB	380.000	5.2.1.01.05
b.	Nilai Pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	450.000	5.2.1.01.05
c.	Nilai Pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	520.000	5.2.1.01.05
d.	Nilai Pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	580.000	5.2.1.01.05
e.	Nilai Pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OB	650.000	5.2.1.01.05
f.	Nilai Pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	780.000	5.2.1.01.05
g.	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar	OB	890.000	5.2.1.01.05
h.	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	970.000	5.2.1.01.05
i.	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d.50 milyar.	OB	1.180.000	5.2.1.01.05
j.	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.250.000	5.2.1.01.05
k.	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d. 100 milyar	OB	1.370.000	5.2.1.01.05
l.	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d. 250 milyar	OB	1.690.000	5.2.1.01.05
m.	Nilai pagu dana diatas 250 milyar .d. 500 milyar	OB	1.750.000	5.2.1.01.05

ASV.

2. Ketentuan Lampiran I angka 6.1.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

6.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN				
	6.1	TIM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			
	6.1.1	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)			
	a.	Pengarah I	OB	4.500.000	5.2.1.01.04
		Pengarah II	OB	4.250.000	5.2.1.01.04
	b.	Ketua	OB	4.000.000	5.2.1.01.04
	c.	Wakil Ketua	OB	3.700.000	5.2.1.01.04
	d.	Sekretaris	OB	3.500.000	5.2.1.01.04
	e.	Wakil Sekretaris	OB	3.000.000	5.2.1.01.04
	f.	Anggota	OB	2.500.000	5.2.1.01.04
	g.	Anggota Kelompok Kerja	OB	2.000.000	5.2.1.01.04
	h.	Pelaksana	OB	1.000.000	5.2.1.01.04
	i.	Operator Komputer	OB	400.000	5.2.1.01.04 5.2.2.03.12

3. Ketentuan Lampiran I angka 8.1 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

8.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FGD/KEGIATAN SEJENIS				
	8.1	HONORARIUM NARASUMBER/JASA TENAGA AHLI/INSTRUKTUR			
	a.	Pejabat Negara/Prof/yang disetarakan	OJ	1.700.000	5.2.2.03.16
	b.	Pejabat Eselon I/S3/yang disetarakan	OJ	1.400.000	5.2.2.03.16
	c.	Pejabat Eselon II/S2/yang disetarakan	OJ	1.000.000	5.2.2.03.16
	d.	Pejabat Eselon III/S1 yang disetarakan	OJ	900.000	5.2.2.03.16
	e.	Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan	OJ	450.000	5.2.2.03.16

4. Ketentuan Lampiran II huruf A Nomor 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. BIAYA SATUAN TERTINGGI TIKET PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PULANG PERGI (PP)

12/11

5. Ketentuan Penjelasan Lampiran I Pengaturan Nomor 22 Ketentuan Lain-lain huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas apabila sudah mendapatkan Tunjangan Kinerja atau Tambahan Penghasilan maka tidak mendapatkan lagi honorarium yang bersumber dari program dan kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan, kecuali honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Badan Layanan Umum Daerah, honorarium sebagai Narasumber, Tim Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Honorarium dari Perangkat Daerah lain karena tugas dan fungsinya sebagai keanggotaan dalam tim.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 12 Februari 2019

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 12 Februari 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR. 7